



## Revitalisasi Tanaman Cannabis pada Undang-Undang Narkotika: Perspektif Sejarah dan Maqashid Syariah

PATMAWATI, FITRI SUKMAWATI, DAHLIA HALIAH MA'U, NURUL WAHIDAH

(IAIN Pontianak)

Fwati1974@gmail.com

Ghandur78@gmail.com

lystia.lia@gmail.com

nurulwahidahkalbar@gmail.com

### Abstrak

Tanaman *cannabis* adalah tanaman tropis yang dilarang beredar oleh PBB karena mengandung zat narkotika. Namun tanaman *cannabis* di beberapa wilayah Indonesia merupakan tanaman yang dijadikan bumbu masakan dan tanaman obat. Pendekatan maqashid syariah yang di dalamnya terdapat unsur penting dalam penjagaan jiwa dan akal manusia merupakan hal yang relevan dalam menyelesaikan problem penetapan tanaman tropis yang dianggap mengandung zat narkotika, Padahal secara turun temurun masyarakat telah menggunakan jenis tanaman ini sebagai salah satu wujud pengobatan tradisional. Tujuan penelitian untuk meninjau kembali undang-undang narkotika dalam melihat tanaman *cannabis* sebagai tanaman ada tidaknya unsur merusak jiwa dan akal menjadi salah satu solusi dibolehkannya jenis tanaman ini. Penelitian ini penelitian *library reseach*. Tanaman *cannabis* merupakan bumbu masakan yang mengandung manfaat meningkatkan selera makan dan sebagai bahan pengobatan medis. Pelarangan PBB yang melahirkan undang-undang narkotika dan memasukan tanaman *cannabis* sebagai tanaman yang tidak boleh ditanam, padahal tanaman ini merupakan tanaman yang awalnya tumbuh subur, dan menjadi bahan pengobatan masyarakat. Sekarang, PBB sudah mengeluarkan tanaman *cannabis* dari tanaman yang dilarang tetapi undang-undang narkotika masih memasukkan tanaman *cannabis* sebagai tanaman yang mengandung zat narkotika. Sehingga hendaknya dilakukan tinjauan kembali terhadap tanaman *cannabis* sebagai tanaman trofis yang mengandung manfaat dan menjadi sumber ekonomi masyarakat apabila diolah menjadi bahan medis.

**Kata Kunci:** Revitalisasi, Tanaman *Cannabis*, UU Narkotika, Sejarah, Maqashid Syariah.

### Pendahuluan

Tanaman *cannabis* sebagai salah satu tanaman yang tumbuh subur di wilayah tropis termasuk Indonesia, dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Segala ciptaan Tuhan memiliki manfaat termasuk tanaman *cannabis*. Tugas manusia adalah mengungkap manfaat tanaman *cannabis* dengan berlandaskan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Penggunaan tanaman *cannabis* dalam bahan masakan dan obat-obatan tidak pernah menjadi masalah, dan masyarakat mudah memperolehnya. Kemudahan mendapatkan tanaman *cannabis* pada masa lalu belum ada deteksi mengenai munculnya orang-orang yang sakau dan “pemakai”, mereka sangat bijak dalam menggunakan tanaman yang ada di sekitar mereka. Penggunaan tanaman tertentu dalam bumbu masakan yang telah dilakukan oleh nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun, tidak mungkin dikonsumsi tanpa memiliki manfaat. Keilmuan dan kebijakan lokal membuat tanaman ini tetap terpelihara dan lestari. Sehingga tanaman *cannabis* mengiringi perkembangan peradaban manusia. Membasmi salah satu jenis tanaman, termasuk tanaman *cannabis*, sama saja dengan menghilangkan salah satu ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan segala kelebihan dari tanaman tersebut. Keterbatasan manusia dalam menguak, mengkaji dan meneliti yang menyebabkan mengambil tindakan yang hanya menyorot dari satu sisi saja, yakni bahwa *cannabis* dapat menyebabkan ketergantungan. Sesuatu yang menimbulkan kerusakan tidak mungkin terpelihara sepanjang masa, baru dihentikan dengan keluarnya larangan PBB dan diimplementasikan dalam undang-undang narkotika. Sekarang, PBB sudah mengeluarkan tanaman *cannabis* dari tanaman yang dilarang. Seharusnya dengan menginduk pelarangan PBB seiring juga dengan kebolehan tanaman tersebut dikonsumsi. Apalagi beberapa Negara di dunia sudah membolehkan, khusus di Asia Tenggara, Negara Thailand sudah melegalkan tanaman *cannabis*. Al-Qur'an mengecam orang-orang yang tidak mau menggunakan seluruh potensi dirinya dalam mengkaji, meneliti dan mendayagunakan anugerah alam semesta termasuk tanaman *cannabis* bagi kemanfaatan dan kemaslahatan alam dan manusia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A. Hasjmy, 1974, *Dustur Da'wah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 20.

<sup>2</sup> Syukriadi Sambas, 2009, *Sembilan Pasal Pokok-pokok Filsafat Dakwah*, Bandung: Sajjad, h. 17.



Sebagai tanaman yang tumbuh subur di negara tropis seperti Indonesia hendaklah terlebih dahulu melakukan pengkajian yang mendalam terhadap tanaman tersebut dengan melihat manfaatnya selama ini khususnya di masyarakat yang sudah biasa menggunakan tanaman cannabis tersebut. Sehingga boleh tidaknya menggunakan tanaman tersebut tidak terikat oleh keputusan dari luar walaupun itu dikeluarkan oleh PBB. Setiap tanaman mengandung manfaat yang bisa digunakan manusia dalam menghadapi kehidupan oleh karena itu hendaknya pelarangan terhadap suatu tanaman hendaklah diawali oleh kajian yang mendalam. Pelarangan terhadap tumbuhkembangnya salah satu jenis tanaman sama saja dengan menghilangkan salah satu jenis tanaman yang seharusnya dikuak kegunaannya. Keterbatasan pengetahuan manusia menyebabkan melakukan tindakan memarginalkan tumbuhan tertentu. Sehingga Wakil Republik Indonesia Ma'ruf amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mendukung MUI untuk segera membuat fatwa tentang wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis<sup>3</sup>. Pendiskriminasian terhadap tanaman *cannabis* sebagai tanaman narkotika tidak diiringi dengan fakta bahwa tanaman ini sudah mengakibatkan korban yang banyak. Sebelum pelarangan PBB tanaman ini sudah dekat dengan masyarakat, dan tidak ada informasi mengenai kecanduan yang diakibatkan oleh cannabis tersebut. Manfaat sebagai bumbu masakan sudah pasti membawa efek dalam tubuh seperti menambah nafsu makan, penggunaan dalam pengobatan khususnya yang terkena penyakit epilepsi, ini baru pada penggunaan daun, belum menyentuh pada pemanfaatan batang dan akar. Pengetahuan dan penggunaan masyarakat lokal seharusnya dieksplor untuk dikaji dan diungkap sehingga menjadi pengetahuan yang berakhir dengan pemanfaatan terhadap kegunaan tanaman *cannabis* tersebut. Sehingga pengambilan keputusan terhadap keberlangsungan salah satu jenis tanaman termasuk cannabis diawali dengan kajian yang matang.

Segala tanaman hendaknya dilihat sebagai kekayaan yang akan membawa manfaat baik dari segi medis maupun pangan. Mengenai efek dari tanaman tertentu, bukan menjadi penyebab pengambilan keputusan boleh tidaknya dikembangkan. Umat manusia seharusnya bijak dalam menyikapi seluruh ciptaan Tuhan, karena segala ciptaan memiliki makna yang luar bias. Manusia dengan potensi akal pikiran ditantang untuk melakukan kajian yang mendalam, dan menemukan hasil yang bisa bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ciptaan yang lain. Sehingga tidak melakukan pemusnahan terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya baik dalam bentuk pemusnahan manusia, hewan dan tumbuhan. Keterkaitan antar segala ciptaan mengarah pada kesatupaduan antar sesama ciptaan Tuhan, inilah yang akan membawa kepada *rahmatan lil alamin*, sehingga manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi akal dapat digunakan semaksimal mungkin. Dalam ilmu ekologi, tidak ada makhluk yang diciptakan sia-sia oleh Tuhan YME. Tatanan kehidupan di alam semesta, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia saling kait mengait dalam lingkaran kehidupan. Jika terjadi pemusnahan terhadap salah satu jenis makhluk termasuk tanaman *cannabis* maka akan terjadi gangguan terhadap siklus lingkungan hidup secara keseluruhan<sup>4</sup>.

## Review Literatur

### Sejarah Tanaman Cannabis

Tanaman *cannabis* merupakan tanaman yang tumbuh di Asia<sup>5</sup>, menurut Mcpartland, Hegman dan Long<sup>6</sup> *cannabis* berasal dari dataran tinggi Tibet yakni di danau Qinghai. Sedangkan dalam Kamus Sejarah Indonesia, *cannabis* berasal dari laut Kaspia, berada di Jawa pada abad ke-10<sup>7</sup>. Beberapa penulis Belanda masa penjajahan mencatat bahwa *cannabis* dijadikan “agen intoksikasi” untuk menghasilkan rasa nyaman, rileks dan perasaan ramah<sup>8</sup>. dan<sup>9</sup> yang daunnya dicampur dan dibakar dengan tembakau terutama di daerah Aceh<sup>10</sup>. Keberadaan *cannabis* di wilayah Aceh diperkirakan pada abad ke-14 dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India. *Cannabis* dijadikan sebagai alat transaksi perdagangan yang dibarter dengan rempah-rempah produk Nusantara seperti cengkeh, kopi, lada, vanilla dan

<sup>3</sup> Dialeksis.com/indepth/melegalkan-tanaman-ganja-tapi-kapan-

<sup>4</sup> Patmawati dan Besse Wahida, 2018, *Konsep Ketauhidan Dalam Naskah Kuno Lontara Attorioloang ri Wajo*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, h. 199.

<sup>5</sup> Richard Evans Schultes, William M. Klein, Timothy Plowman, Tom E. Lockwood, 1974, *Cannabis: An Example of Taxonomic Neglect*, Botanical Museum Loaflest, Harvard University, Vol. 23, Series 9, h. 338.

<sup>6</sup> John M. Mcpartland, William Hegman dan Tengwen Long, 2019, *Cannabis in Asia: Its Center of Origin and Early Cultivation, Based on a Synthesis of Sub Fossil Pollen and Archaeobotanical Studies*, Jurnal Vegetation History and Archaeobotanical, h. 691.

<sup>7</sup> Cribb, R. and Kahin, A., 2004, *Historical Dictionary of Indonesia*, Scarecrow Press, Ina, h. 68.

<sup>8</sup> Luh Nyoman Alit Aryani, 2017, *Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja (Cannabis)*, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Bagian/SMF Psikiatri FK UNUD/RSUP Sanglah, Denpasar, h. 8.

<sup>9</sup> Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rika Juniarti, 2020, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, dalam Jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No. 2. h. 1

<sup>10</sup> Dania Putrid an Tom Blickman, 2016, “Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan”, Drug Policy Briefing, 4 Januari 2016, Transnational Institute, h. 2.



sebagainya<sup>11</sup>. sedangkan pada masa Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif Kasim terikat kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda mengenai pajak ekspor dan import *cannabis* berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda<sup>12</sup>. *Cannabis* sebagai alat barter dan penghasil pajak menandakan bahwa *cannabis* turut serta dalam menemani peradaban di Nusantara, dapat dilihat dalam manuskrip *Tajulmuluk*<sup>13</sup> dimana *cannabis* dijadikan obat diabet, bahan ritual dan bumbu masakan<sup>14</sup>. Wilayah Nusantara bagian Timur, penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal di kancah internasional adalah daerah Maluku di Ambon. *Cannabis* ditemukan di Ambon, sebagaimana dokumen yang ditulis Georg Eberhard Rumphius, seorang ahli botani Jerman Belanda<sup>15</sup> pegawai pemerintahan Hindia Belanda menulis bahwa *cannabis* dengan jenis Indica dan Sativa tumbuh subur di Ambon pada abad ke-17. Bibit *cannabis* di Ambon diperoleh dari Jawa.<sup>16</sup> Selain Aceh dan Ambon, *cannabis* juga ditemukan di Batavia (Jakarta) dan Bogor. Penyebaran *cannabis* tidak terlepas dari perannya sebagai bahan barter dalam dunia ekonomi, karena kegunaannya dalam ritual dan pengobatan. Sehingga *cannabis* merupakan tanaman multifungsi yang menemani manusia dalam perjalanan peradabannya.

### Manfaat Tanaman *Cannabis*

Sebelum Negara Indonesia terbentuk, Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan, mereka sudah mengenal *cannabis* yang digunakan sebagai alat ritual keagamaan karena dapat menimbulkan halusinasi<sup>17</sup> Penggunaan tanaman *cannabis* dalam ritual keagamaan diabadikan dalam bentuk relief daun *cannabis* di candi Kendalisodo di gunung Penanggungan, Mojokerto<sup>18</sup> Para peneliti arkeolog dan ahli kimia dari Chinese Academy of Sciences dan Chinese Academy of Social Sciences di Beijing mengidentifikasi sejenis tanaman *cannabis* yang dibakar dalam ritual purba dari 500 SM<sup>19</sup> Tanaman *cannabis* selain digunakan dalam ritual keagamaan, juga dijadikan bumbu masak bagi masyarakat Aceh<sup>20</sup>. *Cannabis* mampu meningkatkan nafsu makan seseorang, seperti yang terjadi pada isteri Fidelis Arie Saderwarto yang mengidap penyakit sringomyelia. Setelah mengkonsumsi *cannabis* sudah mulai ada nafsu makan, rasa nyeri dan mual mulai berkurang. Harapan untuk sembuh pupus, karena Fidelis terjerat hokum narkotika. Saat sang suami mengalami jeratan hokum, sang istri meninggal karena pengobatan dengan sendirinya berhenti. Peristiwa ini sama saja mengkerangkan kemerdekaan kesehatan seseorang. Hukum hanya mengutamakan "hitam putih" tanpa menelisik *maqashid syariah*.

### *Maqashid Syariah*

Secara bahasa (lughawi), *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.

<sup>11</sup> Dialeksis.com/dialektika/sejarah-Ganja-...., "Sejarah Ganja di Aceh Jadi Alat Pengobatan dan Rempah-rempah Makanan", 3 Juli 2022.

<sup>12</sup> Hasanuddin, Bambang Hendarta, Suta Purwana dan Pembayun Sulistyorini, 2000, *Pontianak 1771-1900 Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi*, Pontianak: Romeo Grafika, h. 21.

<sup>13</sup> Dwi Putri Gunawan, 2022, "Legislasi dan Masalah: Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis" dalam Jurnal *Ijtihad*, Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol.38. No. 1. h. 40.

<sup>14</sup> Barik Ramadhani Pababbari, 2022, "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal *VOX Populi*, UIN Makassar.

<sup>15</sup> Rahmi Ayunda & Vita, 2021, "Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan" Dalam Jurnal *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Vol. 1 No. 1, h. 331.

<sup>16</sup> Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, Erwin Ubwarin, 2020, "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia" dalam Jurnal *Belo*, Vol. v No. 2, h. 3.

<sup>17</sup> JS. Murdomo, Vidya Ratri Ramadhani, Jovan Ramadhan Gomang, Dery Yoga Wibiyanto, Lanjar Jalu Nugroho, 2021, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia", dalam Jurnal *Kajian Hukum*, Universitas Janabadra, Vol. 6. h. 12.

<sup>18</sup> Raja Eben Lumbanrau, 2020, "Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan", <https://www.bbc.com>.

<sup>19</sup> Risa Herdahita Putri, 2009, "Ganja Untuk Ritual Pemakaman", *Historia*.

<sup>20</sup> Enik Isnaini, 2017, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", dalam Jurnal *Independent*, Vol. 5 No. 2, h. 48.



Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>21</sup> *Maqashid* juga menjadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath az-dzara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd az-dzara'i*). *Maqashid* dimaknai juga sebagai sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. *Maqashid* merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.<sup>22</sup> Jika dihubungkan kedua kata tersebut, maka *maqashid syariah* bermakna tujuan atau maksud atau hikmah atau rahasia-rahasia terbentuknya hukum Islam. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan atau maksud dari pembentukan hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan hidup manusia.

### **Klasifikasi *Maqashid Syariah***

Allah Swt menetapkan syariat bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia. Dalam hal ini, terdapat tiga tingkatan kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia atau tiga klasifikasi *maqashid syariah* yaitu *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), *tahsiniyah* (tersier). Khusus masalah *dharuriyah* (primer) dikategorisasikan menjadi lima jenis pemeliharaan kemaslahatan yaitu memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz mal*). Kelima kemaslahatan ini merupakan aspek yang dilindungi syariat. Menurut imam as-Syatibi, sejumlah aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu: (a). *min nahiyyati al-wujud* yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat menstabilkan wujud atau keberadaannya. (b). *min nahiyyati al-'adam* yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya<sup>23</sup>. Kaitannya dengan memelihara lima hal pokok dalam konsep kemaslahatan *dharuriyah* atau kemaslahatan yang primer / pokok, dapat diperjelas melalui deskripsi sebagai berikut. Memelihara lima hal pokok tersebut, bagi umat Islam terdapat keharusan melaksanakan syariat dengan sempurna. Salah satu syariat yang harus ditaati sebagai wujud melaksanakan aturan agama adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Burhanuddin dkk memaparkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan fisik, serta mempengaruhi kesehatan mental manusia. Kehalalan suatu produk yang di konsumsi manusia akan dapat menentukan mekanisme proses fisiologisnya. Fakta ini terlihat Ketika seseorang mengkonsumsi alkohol dalam kadar tertentu, ia akan kehilangan rasionalitas, intelektualitas, dan fungsi sel otak, sehingga terjadi perubahan perilaku yang tidak terkendali yang berujung pada gangguan kepribadian dengan berbagai eksensya. Dan pada tahap selanjutnya akan menimbulkan komplikasi tertentu, baik secara fisik maupun psikis, seperti munculnya mutagen pada sel-sel pencernaan yang berujung pada keganasan, perlemakan hati, tukak lambung, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Terdapat sejumlah dalil yang berkaitan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik atau bermanfaat bagi manusia. Dalil yang dimaksud adalah QS. al-Baqarah (2): 168: “Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...”. Dan QS. al-Maidah (5): 88: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Terkait dengan minuman, petunjuk al-Qur'an terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 90-91 bahwa di haramkan mengkonsumsi minuman yang mengandung khamar (minuman keras, alkohol, dan sebagainya), atau bahasa hadisnya adalah setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Diharamkannya khamar karena sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan merusak akal, sedangkan akal merupakan kebutuhan esensial manusia. Selanjutnya hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan halal dan haramnya sesuatu merujuk pada hadis Nabi Saw: “Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik”. (HR. Muslim).

### **Nilai kemaslahatan dalam *Maqashid Syariah***

Nilai kemaslahatan dalam *maqashid syariah* berkaitan dengan legalitas maslahat. Dalam hal ini, perspektif ushul fiqh menentukan legalitas maslahat berdasarkan tiga acuan maslahat, yaitu: Pertama; *al-maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua; *al-maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang

<sup>21</sup>Jaya Bakri, *Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.61.

<sup>22</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015, h.31-32.

<sup>23</sup>as-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, h. 324.

<sup>24</sup>Burhanuddin dkk, Perilaku Konsumen Muslim Indonesia terhadap Perkembangan Produk Makanan dan Minuman Halal, Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, Volume 10 Nomor 2, 2022, h.649.



ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Ketiga; *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara' baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* atau kemaslahatan yang asing para ulama pun tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti, kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan bentuk kedua adalah *al-maslahah al-mursalah* yang kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.<sup>25</sup>

### Mengurai rumusan pasal tentang Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Undang-Undang Narkotika, khususnya pada sejumlah pasal yang menjadi acuan normatif riset ini yaitu: pasal 1 ayat (1) terumuskan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam tiga golongan". Adapun penggolongan narkotika sebagaimana terdapat pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tersebut yaitu: Golongan Satu: terdiri dari 65 jenis 1.tanaman *papaver somniferum l* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2.opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. 3. opium masak terdiri dari : a.candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan. b.jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c.jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 3.tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya. 4.daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

5.kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh .dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 6.kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*. 7.tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 8.*tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. 9.*delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya. 10.asetorfina;3-0-*acetiltetrahidro-7 -(1-hidroksi-1-metilbutil)- 6,14-endoeteno-oripavina* dan seterusnya yang terbagi atas 65 jenis untuk golongan satu. Golongan Kedua: terbagi atas 86 jenis, diantaranya: alfameprodina, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, allilprodina, anileridina, asetilmetadol, benzetidin, benzilmorfina, betameprodina, betametadol, betaprodina, betasetilmetadol, bezitramida, dekstromoramida, diampromida, dietiltambutena. Golongan Ketiga: terdiri atas 14 jenis yaitu: asetildihidrokodeina, dekstropropoksifen, dihidrokodein, etilmorfin, nikodikodin, nikokodina, norkodeina, polkodina, propiram, buprenorfina, garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, dan campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>26</sup>

Klasifikasi di atas mengalami perubahan, seiring dengan adanya rekomendasi dari World Health Organization (WHO) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meratifikasi ganja sebagai keperluan medis. Hasil riset ilmiah, potensi resiko kesehatan bahwa terdapat manfaat medis yang dimiliki oleh tanaman ganja. Dalam hal ini, WHO telah mengakui khasiat dari tanaman Ganja bahwa efek terapeutik cannabinoid untuk mual dan muntah pada penyakit stadium lanjut seperti kanker dan AIDS. Penggunaan terapeutik lain dari kanabinod ditunjukkan oleh studi terkontrol, termasuk

<sup>25</sup>Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet III; Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999, h. 1146.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



pengobatan asma dan glaucoma, sebagai antidepresan, perangsang nafsu makan, antikonvulsan, dan anti spasmodik.<sup>27</sup>

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku dan karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian, yang dapat diidentifikasi sebagai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah buku karya TIM LGN yang terdiri dari Dhira Narayana, Irwan M. Syarif dan Ronald C.M. (2011) yang berjudul *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, di samping itu juga artikel jurnal hasil penelitian Richard Evans Scultes, William M. Klein, Timothy Plowman dan Tom E. Lookwood (1974), berbicara mengenai populasi *cannabis*. Penelitian John M. mcpartland, William Hegman dan Tengwen Long (2019) membahas asal usul tanaman *cannabis*. Penelitian Barik Ramadhani Pababbari (2022), “Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Pemikiran JS. Murdomo, Vidya Ratri Ramadhani, Jovan Ramadhan Gomang, Dery Yoga Wibiyanto, Lanjar Jalu Nugroho (2021), “Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia”. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah: inventarisasi data kepustakaan, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan mensistematisasikannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan maqashid syariah. Pendekatan historis dilakukan untuk menggali akar persoalan munculnya pelarangan penggunaan *cannabis* dan menempatkan *cannabis* pada UU Narkotika tingkat 1, kemudian WHO mengeluarkannya dari level 1, tetapi kenapa UU Narkotika di Negara Indonesia masih menetapkan di UU Narkotika tingkat 1. Pendekatan maqashid syariah untuk melihat bagaimana hukum syar’i melihat *cannabis* dengan seluruh manfaatnya sebagai ciptaan Tuhan, didiskriminasikan kehidupannya di bumi ini, padahal segala makhluk ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya termasuk tanaman *cannabis*, apakah manusia mampu mengambil pembelajaran dari tanaman *cannabis* tersebut?.

Analisis hasil dilakukan dengan interpretasi dan refleksi kritis. Interpretasi digunakan untuk memahami tanaman *cannabis* dalam permasalahan sosial, budaya, religi, kesehatan, ekonomi dan politik, yang kemudian dihubungkan dengan pola dasar budaya Nusantara sejak masih bersifat kerajaan sampai mewujud menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan refleksi kritis digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan tanaman *cannabis*. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan, dapat ditarik sebuah benang merah kemungkinan baru penyelesaian masalah kemanusiaan kontemporer dalam bidang medis dan ekonomi, khususnya di Indonesia.

### Diskusi dan Analisis

Sejak berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 1997, *cannabis* masuk dalam kategori narkotika golongan 1 kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dengan alasan untuk melindungi masyarakat dari ketergantungan narkotika (Widi Asmoro dan Palupi Lindasari Samputra, 2021).<sup>28</sup> Dari tahun 1997 sampai sekarang, peningkatan jumlah pemakai narkotika tetap bertambah. Hal ini dapat dilihat dari segi hukum, kasus perkara narkotika mengalami penumpukan di pengadilan dan didominasi oleh *cannabis* (Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, 2019).<sup>29</sup> Pemberlakuan hukum dan pemakaian *cannabis* tidak bersinergi. Sehingga perlu dikaji kembali, pendekatan apa yang bias diterapkan dalam menjalankan sebuah kebijakan, karena rentang waktu adalah ujian berhasil tidaknya sebuah kebijakan, termasuk Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009. Menurut Selo Soemardjan dalam Priska Dwi Wahyurini, Sutarno dan Budi Pranomo (2021)<sup>30</sup> efektifitas sebuah kebijakan dalam bentuk hukum, salah satunya dipengaruhi oleh waktu, untuk menanamkan persepsi hukum, yang diharapkan memberikan hasil. Jika *cannabis* masih dimasukkan dalam Undang-undang Narkotika golongan 1, maka undang-undang ini akan tetap mengkerangkan masyarakat dalam penggunaan *cannabis*. Menurut Maria I. Tarigan dan Nathalina Naibaho (2020)<sup>31</sup> kriminalisasi *cannabis* di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997. *Cannabis*

<sup>27</sup> Dwi Putri Gunawan, *Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis, Padang: UIN Imam Bonjol, Jurnal Ijtihad*, Volume 38, Nomor 1, 2022, h. 40.

<sup>28</sup> Widi Asmoro dan Palupi Lindasari Samputra, 2021, “Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia”, dalam jurnal *Inovasi Kebijakan*, Vol. 5. No. 1. H. 13-24.

<sup>29</sup> Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, 2019, “Dekriminalisasi Penggunaan Ganja, Pendekatan Komparatif California’s Adult Use of Marijuana Act”, dalam jurnal *Padjajaran Law Review*, Vol. 7 No. 1

<sup>30</sup> Priska Dwi Wahyurini, Sutarno dan Budi Pranomo, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan” dalam jurnal *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, h. 252-266.

<sup>31</sup> Maria I. Tarigan dan Nathalina Naibaho, 2020, “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto”, dalam jurnal *Riau Law Journal* Vol. 4. No. 1, h. 65-85.



yang biasa digunakan seorang tabib dalam pengobatan, memaksa tabib berhadapan dengan label perlawanan hukum, dengan tindak pidana. Jadi, siapa saja yang menggunakan *cannabis*, walaupun untuk medis, akan tetap dicap pelanggar hukum. Apabila penerapan hukum termasuk undang-undang narkotika diberlakukan dalam rangka melindungi masyarakat, tetapi faktanya malah menjerat masyarakat sebagai pelanggar hukum, kebijakan tersebut perlu direvitalisasi, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan narkotika yang dirugikan (Dwi Nur Fauziah Ahmad, Ahmad Hafidz Alawy, dan Abdul Kadir, (2021)<sup>32</sup>, akibat kriminalisasi *cannabis*, masyarakat memiliki hak memperoleh kesehatan yang layak dan Negara memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut. Pengadilan negeri sebagai kepanjangan tangan Negara dalam menegakkan hukum sehingga terwujud keadilan bagi seluruh warga Negara. Ruh keadilan tercabik dengan kasus pemidanaan Fidelis Arie Sudewarto sebagai pelaku penanam *cannabis*. Dia terjerat Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Fidelis Arie Sudewarto dinyatakan bersalah dalam kasus penanaman *cannabis* yang dilakukan untuk pengobatan isterinya (Ega Yuni Rakhmawati, 2018).<sup>33</sup> Penanaman *cannabis* sebuah larangan, melakukan pengobatan adalah kewajiban Negara. Ada dua hal yang bertolak belakang, untuk memadukannya, perlu ada revitalisasi hukum terhadap penanaman *cannabis* untuk tujuan medis, sehingga tidak berlaku kriminalisasi terhadap *cannabis*.

Terdapat beberapa olahan tanaman yang mengandung alkohol seperti pohon lontar, airnya bisa disuling untuk gula merah dan juga minuman alkohol yang biasa disebut *ballo* (minuman tradisional dari Sulawesi, minum dalam jumlah banyak bisa memabukkan). Tanaman pohon lontar dan tanaman yang lain, tidak mengalami kriminalisasi, tetapi kenapa *cannabis* mendapatkan perlakuan yang berbeda? Padahal Tim Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menyebutkan 32 jenis penyakit disembuhkan oleh *cannabis*. Pernyataan LGN juga disokong oleh para peneliti yang mengutarakan bahwa *cannabis* menjadi salah satu pemecah masalah bidang kesehatan, bidang industry dan bidang ekonomi (Nurlaelati Qadrina dan M. Chaerul Risal, 2022)<sup>34</sup>, karena seluruh bagian dari tanaman *cannabis* dapat diberdayakan. Pembahasan *cannabis* bukan hal baru, apabila ditelusuri penulisan *cannabis* sudah dimulai sejak masa kerajaan, kolonial dan kemerdekaan. Penulisan semakin marak setelah kasus Fidelis Arie Sudewarto yang menanam dan meramu *cannabis* demi pengobatan istrinya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengutarakan tabel narasi mengenai *cannabis* dan dampaknya berdasarkan urutan tahun.

Tabel: revitalisasi *cannabis* dan dampaknya

No	Tahun	Judul Tulisan	Dampak
1	2017	Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Ritual keagamaan, bumbu masak dan penambah nafsu makan
2	2018	Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor III/Pid. Sus/2017/Pn Sag	Pengobatan
3	2019	Dekriminalisasi Penggunaan Ganja, Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act	Penumpukan kasus dan alternatif pengobatan
4	2020	Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum	Rasa nyaman, rileks dan perasaan ramah
5	2020	Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia	Barter, ritual dan pengobatan
6	2020	Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)	Kriminalisasi <i>canabis</i>
7	2021	Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan	Kekayaan rempah-rempah

<sup>32</sup> Dwi Nur Fauziah Ahmad, Ahmad Hafidz Alawy, dan Abdul Kadir, (2021), "Penerapan Alasan Penghapus Pidana (Noodtoestand) Terhadap Penyalahgunaan *Cannabis* Untuk Kesehatan, Dalam *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 3. H. 2-7.

<sup>33</sup> Ega Yuni Rakhmawati, 2018, "Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/pid.sus/2017/PnSag)" dalam *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. iii.

<sup>34</sup> Nurlaelati Qadrina dan M. Chaerul Risal, 2022, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?" dalam jurnal *Al-Tasyri'iyah* Vol. 2 No. 1, h. 48-58.



		Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan	
8	2021	Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia	Ritual Keagamaan
9	2021	Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia	Melindungi masyarakat
10	2021	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan	Kebijakan
11	2021	Penerapan Alasan Penghapusan Pidana ( <i>Noodtoestand</i> ) Terhadap Penyalahgunaan <i>Cannabis</i> Untuk Kesehatan	Tidak merugikan masyarakat
12	2022	Legislasi dan Masalah: Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis	Alat barter dan penghasil pajak
13	2022	Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Obat diabet, bahan ritual dan bumbu masakan
14	2022	Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?	Pemecah masalah bidang kesehatan, industry dan ekonomi

Sumber: hasil kompilasi peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa tanaman *cannabis*, tidak hanya sebagai jenis tanaman alami sebagai kekayaan alam, akan tetapi bermanfaat juga bagi kesehatan manusia. Jika dikorelasikan dengan salah satu aspek penting dalam unsur maqasid syariah yaitu *hifdz nafs* atau menjaga jiwa, sebagaimana pada paparan teori sebelumnya, bahwa terdapat penyakit-penyakit tertentu yang pengobatannya hanya berasal dari tanaman *cannabis*, walaupun dari segi regulasi mengkategorikan *cannabis* sebagai narkotika jenis pertama, akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu atau darurat, tanaman ini bermanfaat bagi manusia. Misalnya, dalam lingkup kesehatan, jika terdapat penderita penyakit AIDS, maka orang tersebut harus diobati. Jika secara normal, obatnya belum ditemukan secara medis, akan tetapi berdasarkan riset bahwa tanaman *cannabis* dapat mengobati penyakit jenis ini, maka dalam konteks *hifdz an-nafs* sebagaimana kriteria maqashid syariah, maka jenis tanaman ini dapat digunakan sebagai obat. Dalam hal ini, memelihara atau menjaga jiwa merupakan unsur terpenting yang harus dilestarikan, bahkan ajaran agama melarang membunuh diri sendiri maupun orang lain, ini sebagai isyarat, jika seseorang mengidap penyakit, maka harus berupaya mencari obatnya. Artinya penghargaan terhadap jiwa seseorang menjadi utama demi keselamatan yang lainnya dan ini merupakan salah satu kebutuhan yang esensial. Gambaran ini, dipertegas dengan kaidah hukum Islam bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang (*ad-darurah tubihul mahzhurat*)<sup>35</sup>. Berdasarkan kaidah ini, dalam konteks maqashid syariah, sesuatu yang dilarang akan diberikan kelonggaran berupa kebolehan sepanjang kondisi darurat masih melekat pada keadaan tersebut. Demikian juga dengan tanaman *cannabis* yang pada kondisi-kondisi tertentu justru memberikan solusi kesehatan.

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan riset ini, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi tanaman *cannabis* menjadi suatu keniscayaan karena bersamaan dengan perjalanan sejarahnya yang panjang (lama) sejak peradaban manusia sampai saat ini, termasuk di Nusantara. Tanaman ini sudah ada sejak masa kerajaan di Nusantara sampai sekarang. Disamping itu, tidak ada data bahwa pada masa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika (UU nomor 35 tahun 2009) yang menyatakan bahwa kecanduan tersebut diakibatkan oleh *cannabis*. Korban *cannabis* baru bermunculan setelah berlakunya regulasi yang berkaitan dengan narkotika, tetapi pemberlakuan regulasi tersebut tidak dapat mengerem terjadinya peningkatan kecanduan narkotika. Kalau sesuatu yang diterapkan, tidak berhasil juga dengan seiring perjalanan sejarah, maka berarti ada problem di dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian kembali terhadap pemberlakuan regulasi tentang narkotika, yang spesifik merevitalisasi pemberlakuan undang-undang narkotika terhadap perlakuan kriminalisasi tanaman *cannabis*. Tentunya, revitalisasi ini dikaitkan juga dengan aspek maqashid syariah bahwa manfaat dari segi kesehatan menjadi esensial bagi manusia. Penjagaan terhadap jiwa seseorang merupakan unsur penting yang harus selalu diupayakan dan menjadi unsur utama bagi manusia.

<sup>35</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958, hlm.61.



## Daftar Pustaka

- <sup>1</sup> A. Hasjmy, 1974, *Dustur Da'wah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 20.
- <sup>2</sup> Syukriadi Sambas, 2009, *Sembilan Pasal Pokok-pokok Filsafat Dakwah*, Bandung: Sajjad, h. 17.
- <sup>3</sup> Dialeksis.com/indepth/melegalkan-tanaman-ganja-tapi-kapan-
- <sup>4</sup> Patmawati dan Besse Wahida, 2018, *Konsep Ketauhidan Dalam Naskah Kuno Lontara Attorioloang ri Wajo*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, h. 199.
- <sup>5</sup> Richard Evans Schultes, William M. Klein, Timothy Plowman, Tom E. Lockwood, 1974, *Cannabis: An Example of Taxonomic Neglect*, Botanical Museum Loanfest, Harvard University, Vol. 23, Series 9, h. 338.
- <sup>6</sup> John M. Mcpartland, William Hegman dan Tengwen Long, 2019, *Cannabis in Asia: Its Center of Origin and Early Cultivation, Based on a Synthesis of Sub Fossil Pollen and Archaeobotanical Studies*, Jurnal Vegetation History and Archaeobotanical, h. 691.
- <sup>7</sup> Cribb, R. and Kahin, A., 2004, *Historical Dictionary of Indonesia*, Scarecrow Press, Ina, h. 68.
- <sup>8</sup> Luh Nyoman Alit Aryani, 2017, *Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja (Cannabis)*, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Bagian/SMF Psikiatri FK UNUD/RSUP Sanglah, Denpasar, h. 8.
- <sup>9</sup> Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rika Juniarti, 2020, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", dalam Jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No. 2. h. 1
10. Dania Putrid an Tom Blickman, 2016, "Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan", Drug Policy Briefing, 4 Januari 2016, Transnational Institute, h. 2.
11. Dialeksis.com/dialektika/sejarah-Ganja-...., "Sejarah Ganja di Aceh Jadi Alat Pengobatan dan Rempah-rempah Makanan", 3 Juli 2022.
12. Dwi Putri Gunawan, 2022, "Legislasi dan Masalah: Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis" dalam Jurnal *Ijtihad*, Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol.38. No. 1. h. 40.
- <sup>13</sup> Dwi Putri Gunawan, 2022, "Legislasi dan Masalah: Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis" dalam Jurnal *Ijtihad*, Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol.38. No. 1. h. 40.
- <sup>14</sup> Barik Ramadhani Pababbari, 2022, "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal *VOX Populi*, UIN Makassar.
- <sup>15</sup> Rahmi Ayunda & Vita, 2021, "Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan" Dalam Jurnal *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Vol. 1 No. 1, h. 331.
- <sup>16</sup> Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, Erwin Ubwarin, 2020, "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia" dalam Jurnal *Belo*, Vol. v No. 2, h. 3.
- <sup>17</sup> JS. Murdomo, Vidya Ratri Ramadhani, Jovan Ramadhan Gomang, Dery Yoga Wibiyanto, Lanjar Jalu Nugroho, 2021, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia", dalam Jurnal *Kajian Hukum*, Universitas Janabadra, Vol. 6. h. 12.
- <sup>18</sup> Raja Eben Lumbanrau, 2020, "Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan", <https://www.bbc.com>.
- <sup>19</sup> Risa Herdahita Putri, 2009, "Ganja Untuk Ritual Pemakaman", *Historia*.
- <sup>20</sup> Enik Isnaini, 2017, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", dalam Jurnal *Independent*, Vol. 5 No. 2, h. 48.
- <sup>21</sup> Jaya Bakri, *Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.61.
22. Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015, h.31-32.
- <sup>23</sup> As-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, h. 324.
- <sup>24</sup> Burhanuddin dkk, Perilaku Konsumen Muslim Indonesia terhadap Perkembangan Produk Makanan dan Minuman Halal, Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, Volume 10 Nomor 2, 2022, h.649.
- <sup>25</sup> Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, h. 1146.
- <sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- <sup>27</sup> Dwi Putri Gunawan, *Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*, Padang: UIN Imam Bonjol, Jurnal *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 1, 2022, h. 40.
- <sup>28</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958, hlm.61.
- <sup>29</sup> Widi Asmoro dan Palupi Lindsari Samputra, 2021, "Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia", dalam jurnal *Inovasi Kebijakan*, Vol. 5. No. 1. H. 13-24.
- <sup>30</sup> Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, 2019, "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja, Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act", dalam jurnal *Padjajaran Law Review*, Vol. 7 No. 1
- <sup>31</sup> Priska Dwi Wahyurini, Sutarno dan Budi Pranomo, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan" dalam jurnal *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, h. 252-266.



- 
- <sup>32</sup> Maria I. Tarigan dan Nathalina Naibaho, 2020, “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)”, dalam jurnal *Riau Law Journal* Vol. 4. No. 1, h. 65-85.
- <sup>33</sup> Dwi Nur Fauziah Ahmad, Ahmad Hafidz Alawy, dan Abdul Kadir, (2021), “Penerapan Alasan Penghapus Pidana (Noodtoestand) Terhadap Penyalahgunaan *Cannabis* Untuk Kesehatan, Dalam *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 3. H. 2-7.
- <sup>34</sup> Ega Yuni Rakhmawati, 2018, “Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/pid.sus/2017/PnSag)” dalam *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. iii.
- <sup>35</sup> Nurlaelati Qadrina dan M. Chaerul Risal, 2022, “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?” dalam jurnal *Al-Tasyri’iyah* Vol. 2 No. 1, h. 48-58.
- <sup>36</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha’ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958, h.61.